

Problematika Kartu Kredit Syariah Perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah

Sherhan

Universitas Sari Mutiara Indonesia

sherhan@sari-mutiara.ac.id

Received: 30-02-2024

Revised: 05-03-2024

Accepted: 27-04-2024

Abstract

The ease of conducting transactions using Shariah credit cards has sparked controversy in the field of Islamic law. Society tends to be more consumptive with a lifestyle that is easy and efficient, so individuals who are unable to control their finances may fall into accumulating shopping debts along with associated costs due to the inability to pay for these expenditures. Such activities are already in contradiction with the provisions regarding the Limitations (*Dhamabith wa Hudud*) of Shariah Cards as outlined in the Fatwa of the National Shariah Council of Indonesia (DSN-MUI) Number 54/DSN-MUI/X/2006. This research will address the legal problems arising from the use of Shariah-compliant credit cards from the perspective of legal certainty and Shariah objectives (*Maqasid*). The study identifies problems faced by users of Shariah-compliant credit cards in the context of legal certainty, such as ambiguity in the regulations governing Shariah-compliant credit cards. Additionally, this research will discuss the benefits of Shariah-compliant credit cards in supporting Shariah objectives, namely achieving prosperity and justice for society. The research method used is normative juridical research using legal materials such as laws and regulations governing Shariah-compliant credit cards. Literature review is employed to understand the concept of Shariah objectives regarding the benefits of Shariah-compliant credit cards. The findings of this research can contribute positively to enhancing public education about the proper use of Shariah-compliant credit cards and their legal implications, as well as supporting Shariah objectives in the practice of Islamic economics.

Keywords: *Shariah Credit Cards; Legal Certainty; Maqashid Shariah.*

Abstrak

Kemudahan bertransaksi menggunakan kartu kredit syariah menimbulkan polemik di bidang hukum Islam. Masyarakat cenderung lebih konsumtif dengan pola hidup yang mudah dan efisien sehingga masyarakat yang tidak mampu mengontrol keuangan akan terjerumus dengan hutang belanja yang menumpuk berikut biaya-biaya yang timbul atas ketidakmampuan membayar pembelanjaan tersebut. Aktivitas tersebut sudah bertentangan dengan Ketentuan tentang Batasan (*Dhamabith wa Hudud*) Syariah Card yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Penelitian ini akan mengulas problematika hukum yang timbul dari aktifitas penggunaan kartu kredit syariah dari perspektif kepastian hukum dan maqashid syariah. Penelitian ini mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna kartu kredit syariah dalam konteks kepastian hukum, seperti ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jelas khusus mengatur kartu kredit syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas manfaat kartu kredit syariah mendukung maqashid syariah, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan bahan hukum seperti Undang-Undang dan regulasi lain yang mengatur tentang kartu kredit syariah. Studi literatur digunakan untuk memahami konsep

maqashid syariah atas kemanfaatan kartu kredit syariah. Hasil penelitian ini mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan pembelajaran kepada masyarakat tentang penggunaan kartu kredit syariah yang benar dan upaya hukumnya serta mendukung maqashid syariah dalam praktek ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Kartu Kredit Syariah, Kepastian Hukum, Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Kartu kredit syariah merupakan satu diantara produk keuangan yang berkembang pesat dalam industri keuangan syariah dan merupakan salah satu produk keuangan yang populer di kalangan masyarakat Muslim yang menginginkan alternatif transaksi keuangan menggunakan kartu namun tetap mempedomani prinsip-prinsip ajaran Islam. Produk ini memungkinkan pemilik kartu untuk melakukan transaksi tanpa melibatkan unsur riba, sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun demikian, dalam praktiknya kartu kredit syariah menghadapi beberapa tantangan terkait dengan kepastian hukum yang sah atas regulasi khusus kartu kredit syariah dan tercapainya kemashalatan dari perspektif *maqashid syariah*.

Kepastian hukum sangat essential dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang menggunakan kartu kredit syariah telah benar-benar sesuai dengan hukum syariah dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan pengguna. Selain itu, maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariah harus menjadi landasan utama dalam setiap produk keuangan syariah, termasuk kartu kredit syariah. Seringkali produk kartu kredit syariah menimbulkan isu karena memiliki perbedaan interpretasi di kalangan para ulama dan praktisi keuangan syariah. *Pertama*, perbedaan pandangan mengenai bagaimana bunga atau biaya yang timbul pada kartu kredit syariah harus diatur agar tidak bertentangan dengan prinsip *riba*. *Kedua*, kejelasan struktur produk dan mekanisme operasional kartu kredit syariah yang harus transparan agar dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

Dari perspektif maqashid syariah, kartu kredit syariah seharusnya tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah secara teknis, tetapi juga harus mendukung tujuan-tujuan syariah secara holistik. Misalnya, kartu kredit syariah harus dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, memberikan kemudahan dalam transaksi, dan mencegah terjadinya praktik yang merugikan pengguna, seperti utang yang tidak terkendali.

Perkembangan Produk Kartu Kredit dari Bank syariah di Indonesia memiliki peluang yang sangat signifikan karena mayoritas warganya beragama Islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mewakili konsep ekonomi Islam dan wajib menerapkannya di setiap

produk-produk dan layanan keuangan agar mencapai kesejahteraan, serta memenuhi kebutuhan hidup manusia secara holistik.¹

Sebuah kegiatan ekonomi syariah haruslah memiliki 4 (empat) kunci keberhasilan,² antara lain:

1. Tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan (*la ghalabah illa bi al-qunwah*)
2. Tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan (*la qunwah illa bi al-ittihad*)
3. Tidak ada persatuan kecuali dengan kebajikan (*la ittihad illa bi al-fadhail*)
4. Tidak ada kebajikan kecuali dengan keteraturan (*la fadhail illa bi al-nizham*)

Maka dari itu, salah satu faktor yang mendorong perkembangan kartu kredit syariah adalah kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah membuat ekonomi Islam semakin populer.³ Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memberikan dukungan dalam pengembangan produk kartu kredit syariah, melalui berbagai kebijakan dan regulasi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia yang mendukung hadirnya bank-bank syariah dalam melayani kebutuhan transaksi masyarakat..

Selaras dengan pengembangannya terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seiring bertambah majunya Bank Syariah. Khususnya dalam hal pengembangan kartu kredit syariah di Indonesia, seperti pemahaman masyarakat, aksesibilitas, dan sosialisasi mengenai bank syariah. Minimnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang produk ini, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif. Selain itu, masih diperlukan upaya lain untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem yang mendukung transaksi kartu kredit syariah agar lebih aman dari riba dan cenderung tidak merugikan penggunanya.

Faktanya, penggunaan kartu kredit syariah memiliki sejumlah problematika yang perlu diperhatikan. Dua aspek utama yang menjadi perhatian, yaitu keyakinan (*al-yaqin*) dari perspektif kepastian hukum dan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah) dalam menjalankan dan mengembangkan kartu kredit syariah. Ketidakjelasan regulasi seperti belum adanya kebijakan khusus yang mengatur langsung tentang kartu kredit syariah dapat menghambat perkembangan produk ini. Sementara itu kurangnya pemahaman kepada masyarakat sebagai pengguna kartu kredit syariah tentang pedoman penggunaan produk tersebut secara informatif mengakibatkan tidak tercapainya maqashid syariah dari produk kartu kredit syariah yakni kemashlahatan umat.

¹ Khaerul Umam and Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

² Miftakhul Huda, Korelasi Penerbitan Kartu Kredit Syariah dengan Perubahan Perilaku Konsumsi Umat Islam, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol 2, No. 1, (2021) <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/279/242>

³ Asriadi Arifin, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, and Syamsinar Ramadhani. Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam Dan Perbankan Syariah. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2, No. 1 Juni (2023). <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6448>

Aspek keyakinan (*al-yaqin*)⁴ atau kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan kepastian regulasi dalam semua aspek transaksi keuangan dalam penggunaan kartu kredit syariah. Kejelasan regulasi mengenai syarat-syarat, akad-akad yang digunakan, dan hak serta kewajiban pemegang kartu kredit sangat penting. Tujuannya adalah untuk memeriksa kesesuaian regulasi yang ada saat ini terhadap produk kartu kredit syariah tersebut, apakah sudah mematuhi aturan-aturan syariah. Seharusnya secara terpisah, pemerintah dan lembaga syariah di Indonesia mengeluarkan atau membentuk sebuah regulasi/kebijakan khusus mengenai kartu kredit syariah.

Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan interpretasi di kalangan ulama dan praktisi mengenai bagaimana konsep kartu kredit syariah harus diterapkan agar benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, meskipun bunga (*interest*) dilarang dalam Islam, beberapa produk kartu kredit syariah masih mengenakan biaya administrasi atau margin keuntungan yang dipandang sebagai bentuk lain dari bunga oleh beberapa pihak.

Aspek kepastian hukum penting ditelaah, mengingat dampaknya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk kartu kredit syariah. Jika masyarakat merasa bahwa produk ini tidak benar-benar bebas dari unsur riba, maka mereka akan ragu untuk menggunakannya, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan industri perbankan syariah.

Sedangkan aspek maqashid syariah menekankan pentingnya mencapai tujuan-tujuan syariah⁵ dalam setiap transaksi keuangan menggunakan kartu kredit syariah. Dalam konteks pemakaian kartu kredit syariah, hal ini mencakup aspek kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan dan praktik terkait transaksi kartu kredit syariah. Tujuan akhir maqashid syariah yang dicapai adalah keberhasilan memanfaatkan kartu kredit mencapai sebuah kemashlatan bagi penggunaanya.

Setelah memperhatikan kedua aspek tersebut, kita dapat mencari jalan keluar dari sisi hukum yang tepat berdasarkan prinsip keuangan Islam. Para ulama dapat melakukan ijtihad dengan meneliti hukum dari berbagai sumber. Dengan adanya sumber hukum yang tepat sebagai sebuah kepastian hukum dan maqashid syariah dalam menggunakan kartu kredit syariah, maka perkembangan kartu kredit syariah bisa menjadi lebih baik dan mendorong tercapainya ekonomi keuangan Islam yang sukses di kalangan dunia.

⁴ Fajar Hernawan, *Istishab Sebagai Metodologi Ijtihad*, Hakim Pengadilan Agama: Pengadilan Agama Cianjur Kelas 1 A, 2021, <https://www.pa-cianjur.go.id/artikel/881-istishab-sebagai-metodologi-ijtihad.html>

⁵ Samud, Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 3 No. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750>

Dengan demikian, penelitian ini akan mengulas mengenai dasar kebijakan dan peraturan yang khusus mengatur tentang kartu kredit syariah untuk memastikan kepastian hukumnya. Sehingga masyarakat yang memilih untuk bertransaksi menggunakan kartu kredit syariah akan menikmati aman bertransaksi secara halal dan berkah sehingga tercapai tujuan maqashid syariah. Perubahan situasi dan kemajuan teknologi akan memunculkan masalah-masalah baru dalam konteks hukum. Maka dibutuhkan beberapa evaluasi terhadap Fatwa dan Peraturan yang ada untuk memastikan bahwa kehadiran kartu kredit syariah telah berjalan sesuai hukum syariah Islam demi pencapaian maqashid syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan wacana baru demi meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang kartu kredit syariah. Upaya penyempurnaan hingga pembaharuan hukum melalui regulasi baru khusus kartu kredit syariah agar sejalan dengan tujuan maqashid syariah yakni kemashlahatan. Dengan demikian, penelitian ini apat menjadi acuan bagi Bank yang menerbitkan kartu kredit syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia dalam menjaga prinsip-prinsip syariah agar selalu sejalan dengan kaidah ekonomi syariah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Disusun menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk melihat semua peraturan dan pedoman hukum di Indonesia berhubungan dengan regulasi kartu kredit syariah yang sah dan perlu diperhatikan.⁶ Studi kepustakaan dimanfaatkan peneliti terkait erat dengan tinjauan teoritis dan referensi lainnya untuk menemukan kecocokan dan penerapan nilai-nilai serta prinsip-prinsip perbankan syariah yang diambil dari syariat Islam.

Data dan informasi penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Mayoritas literatur hukum yang diaplikasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam penelitian ini berasal dari hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Fatwa, Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum pendukung lain digunakan sebagai tambahan bahan informasi untuk menjelaskan data-data dari bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan pustaka yang relevan dengan subjek penelitian.

Penelitian ini fokus mengkaji hukum yang ada saat ini diselaraskan dengan ketentuan hukum-hukum Islam yang mengatur tentang kartu kredit syariah. Kemudian, kesesuaian tujuan

⁶ Abdurrohman Kasdi et al., "MUI Fatwa in Responding to COVID-19 Prevention in Indonesia: The Maqashid Sharia Perspective," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 164, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.23186>.

maqashid syariah yang harus dimiliki kartu kredit syariah agar tepat manfaat dalam memenuhi transaksi keuangan masyarakat.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keselaran dalam pengaplikasian kartu kredit syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tujuan akhir maqashid syariah menjadi esensial demi menjaga integritas produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan demikian, selaras dengan fokus utama perbankan syariah adalah mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada Kitab Suci Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah SAW.⁸ Hukum Islam berfungsi penting dalam menjaga kestabilan keuangan bank syariah. Pola mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, bank syariah mampu mengurangi risiko keuangan, menjaga kestabilan keuangannya, dan memperoleh keuntungan yang halal dan berkah.

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa Syariah Card merupakan kartu yang memiliki fungsi mirip dengan Kartu kredit yang hubungan hukum (berlandaskan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.⁹ Ketentuan hukum Syariah card dibolehkan namun diikuti dengan beberapa ketentuan yang tercantum di dalam fatwa tersebut.

Bank Indonesia dalam peraturannya mendefinisikan Kartu Kredit sebagai Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.¹⁰

Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh kedua lembaga negara tersebut memperbolehkan produk kartu kredit syariah diluncurkan namun tetap mengikuti beberapa ketentuan yang sama dengan operasional Bank Syariah. Syariah card tetap beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Adapun batasan atau limit (*Dhanabith wa Hudud*) Syariah Card yaitu melarang riba (bunga), melarang penggunaan untuk transaksi yang dilarang oleh agama Islam, melarang pengeluaran yang berlebihan (*israf*),

⁷ Nashrun Jauhari and Ratna Suraiya, "MAQASID AL-SHAR'AH SEBAGAI PENDEKATAN IJTIHAD PERSPEKTIF NUR ALDIN AL-KHADIMI," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 51–64, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/417/313>.

⁸ Asriadi Arifin, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, and Syamsinar Ramadhani. Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam Dan Perbankan Syariah. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2, No. 1 Juni (2023), 13

⁹ DSN MUI, *Syariah Card*, (Fatwa 54/DSN-MUI/X/2006, 2006)

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

serta Pemegang kartu utama wajib memiliki kestabilan keuangan yang cukup. Bank penerbit juga dilarang memberikan layanan yang tidak sesuai dalam syariah Islam.

Namun terdapat beberapa ketentuan yang dilanggar seiring dengan terjadinya permasalahan terkait kartu kredit syariah. Permasalahan yang sering dihadapi ketika penggunaan kartu kredit syariah meliputi:

1. Ketidakjelasan Regulasi

Regulasi yang mengatur kartu kredit syariah masih belum cukup jelas dan komprehensif. Fatwa tentang kartu kredit syariah hanya Nomor 54 tahun 2006, sementara itu hubungan hukumnya mengikuti sistem yang sudah ada pada kartu kredit bank konvensional. Posisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna kartu kredit syariah yang ingin bertransaksi murni syariah tanpa mengikuti pola kartu kredit sebelumnya. Syariah card dinilai sebagai produk inovasi dari DSN yang menyaingi kartu kredit konvensional. Pentingnya kajian mendalam agar tujuan dari hadirnya produk syariah card benar-benar membawa kemashlahatan.

2. Edukasi Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep dan manfaat dari kartu kredit syariah. Masyarakat menggunakan kartu kredit syariah diluar batas kemampuan keuangan yang mengakibatkan terjerumus pada penggunaan berlebihan (*israf*) dan tidak mampu membayar tagihan akibat dari adanya fasilitas minimum payment. Konsekuensi minimum payment adalah pembayaran kafalah *fee*, *ta'widh* hingga *late charge* yang akhirnya menambah nilai pembayaran dimana nilai marginnya tidak tetap. Pola ini tidak sesuai dengan syariah Islam karena telah menambah nilai hutang sehingga telah tergolong transaksi riba.

3. Pencapaian Maqashid Syariah

Perlu dilakukan evaluasi terhadap produk kartu kredit syariah untuk memastikan bahwa produk ini benar-benar mendukung maqashid syariah, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Larangan bertransaksi tidak sesuai syariah seharusnya menjadi fokus Bank Syariah mengingat belum didukung teknologi yang memadai terkait larangan bertransaksi pada tempat yang tidak sesuai syariah. Sistem pelarangan sulit diterapkan ketika merchant yang menjual komoditi haram adalah dari pedagang non muslim. Merchant menerima pembayaran dari metode apapun termasuk kartu kredit syariah sepanjang transaksi tersebut menghasilkan keuntungan.

Ulasan mengenai beberapa masalah tersebut muncul karena beberapa bank penerbit kartu kredit syariah kurang transparan dalam menyampaikan informasi terkait biaya dan mekanisme transaksi kepada pemegang kartu. Edukasi tentang akad-akad pada kartu kredit syariah kepada pemegang kartu menjadi kunci untuk memastikan pemahaman yang baik terkait

prinsip-prinsip syariah yang diterapkan. Apabila terdapat biaya dan keuntungan berupa fitur-fitur yang tersedia dalam kartu kredit syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah, dan biaya tersebut telah benar mengikuti pedoman yang ada dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam tanpa tercampur dengan sistem yang sudah ada sebelumnya di Bank Konvensional yang mengandung *riba* (bunga).

Kepastian Hukum Produk Kartu Kredit Syariah dari Perspektif Hukum Islam

Definisi Kepastian hukum adalah sebuah kepastian norma sebagai landasan bagi masyarakat yang terkait oleh peraturan ini. Makna kepastian menunjukkan adanya kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum di masyarakat untuk mengurangi kesalahpahaman.¹¹ Ada 3 (tiga) pokok pikiran dasar hukum oleh Gustav Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹² Gustav memaknai Kepastian hukum yang menuntut agar hukum berperan sebagai peraturan yang wajib dipatuhi, tidak hanya dalam pelaksanaannya, tetapi juga dalam norma-norma atau isi materi hukum yang memuat prinsip-prinsip hukum fundamental.

Di Indonesia, Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah norma (hukum) tertulis, dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara, sebagai pedoman untuk menyelenggarakan roda stabilitas pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan juga wajib mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, dalam pedoman yang mendasari terbentuknya Syariah Card atau Kartu kredit syariah telah menimbulkan ketidakjelasan. Hal ini berdampak terhadap kepastian hukum yang digunakan dalam operasionalnya. Fence M. Wantu mengemukakan “hukum tanpa sebuah kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.¹³

Sebuah Kepastian hukum terwujud ketika peraturan dapat ditegakkan secara konsisten berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum. Bahwa peraturan dihasilkan dan diundangkan dengan ketegasan karena telah dirancang secara terperinci dan sistematis. Secara jelas bermakna tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis bermakna sistem norma yang saling mendukung tanpa bertentangan satu dengan yang lain. Kepastian hukum

¹¹ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 13, no. Juni (2016): 191–202, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/pdf>

¹² R. Tony Prayogo, 2016.

¹³ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, no. 2 (2014): 219. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

terkait syariah card (kartu kredit syariah) dilindungi oleh berbagai aspek dalam sistem hukum syariah yang berlaku. Beberapa regulasi yang mampu memberikan perlindungan kepastian hukum syariah card antara lain:

1. Fatwa Ulama

Fatwa dari ulama dan lembaga fatwa resmi dapat memberikan pedoman hukum yang jelas terkait dengan syariah card.

2. Undang-Undang

Sistem keuangan syariah biasanya memiliki undang-undang yang mengatur penggunaan syariah card dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang kartu.

3. Peraturan Perbankan

Otoritas keuangan atau perbankan syariah memiliki peraturan yang mengatur penggunaan syariah card dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terjaga dalam setiap transaksi.

Kepastian hukum dari sisi operasional dalam transaksi kartu kredit syariah/syariah card juga perlu diperhatikan, mengingat sistem yang digunakan adalah syariah Islam antara lain

1. Ketentuan Akad

Setiap pemegang kartu kredit syariah wajib mengikuti akad yang berlaku dalam penggunaan kartu tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan. Dalam hal ini, DSN MUI telah menentukan jenis akad apa saja yang diperbolehkan atau dimanfaatkan dalam transaksi melalui kartu kredit syariah.

2. Pedoman Hukum

Pedoman hukum dalam operasional transaksi kartu kredit syariah/syariah card merupakan prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist sehingga pengawasan yang efektif akan menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip syariah. OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan, termasuk kartu kredit syariah, guna melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 pada tahun 2006. Fatwa tersebut mengatur tentang syariah card dengan pertimbangan untuk menyediakan keperluan fasilitas transaksi non tunai masyarakat berupa kartu yang sesuai syariah. Namun, hingga saat ini Fatwa tentang Syariah Card belum diperbaharui dan tidak lagi relevan dengan masa sekarang ini. Fatwa tersebut hadir untuk merespon Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang diubah dengan Peraturan BI Nomor 10/8/PBI/2008. Peraturan tersebut kemudian telah dicabut dan digantikan Peraturan

BI Nomor 11/11/PBI/2009 yang saat ini peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 dalam Pasal 30 menyebutkan “Penyelenggaraan kegiatan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) oleh Bank Umum Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah berlaku”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyesuaian prinsip syariah dalam penyelenggaraan APMK berupa penyesuaian penyaluran pembiayaan, penghitungan iuran keanggotaan (*membership fee*), dan denda, penggantian biaya yang telah dikeluarkan Penerbit (*ta’widh*), serta penggunaan dan penyebutan istilah.

Maka diketahui bahwa belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang tata laksana operasional kartu kredit berbasis syariah. Dasar regulasi terkait kartu kredit berbasis syariah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN. Pada PBI No. 14/2/PBI/2012 dan Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 belum ditjumpai Pasal dan aturan mengenai batas pengenaan tarif atas transaksi kartu kredit. Artinya, pedoman bank penerbit mengenakan tarif denda dan biaya keterlambatan masih terbuka. Konsumen sebagai pengguna kartu harus melunasi jumlah nominal yang tercantum di dalamnya, termasuk Ribhi, dalam waktu yang telah ditentukan, Jika ada keterlambatan, akan ada sanksi berupa denda sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian¹⁴.

Konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran setelah batas waktu, bank penerbit berhak mengenakan biaya Ta’wid atau menagih ganti rugi terhadap pengguna kartu. Dasar pengenaan biaya tersebut adalah telah timbulnya biaya-biaya atas fasilitas yang dipakai oleh pengguna kartu. Denda tersebut juga dikenakan atas dasar keterlambatan pembayaran sejumlah tagihan yang digunakan oleh pengguna kartu. Denda yang diperoleh akan diperlakukan sebagai sumbangan sosial, bukan hak yang dimiliki bank. Namun sayangnya, tarif pengenaan atas denda dan biaya ganti rugi tersebut belum ada penetapannya.

Keinginan masyarakat muslim bertransaksi menggunakan kartu secara syariah mendorong Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa yang mengizinkan adanya produk bernama Syariah Card yang mirip dengan dengan kartu kredit dari Bank konvensional. Namun sangat disayangkan, Syariah Card masih mengadopsi sistem pada kartu kredit Konvensional yang sudah ada sebelumnya. Perbedaanya terletak pada metode transaksi syariah card

¹⁴ Arif Pujiono, Islamic Credit Card (Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer, *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol. 2 No. 1, Juli (2005), 67, <http://eprints.undip.ac.id/16913/>

berpedoman pada prinsip syariah Islam sehingga berbeda dengan kartu kredit saat ini yang memakai bunga (*interest*) yang melanggar ketentuan prinsip syariah.

Syariah card mengenal sistem akad atau perjanjian. Akad merupakan sebuah titik awal terbentuknya hak dan kewajiban (*prestasi*) yang timbul akibat hubungan kontraktual.¹⁵ Artinya, adanya sebuah akad yang disetujui oleh bank penerbit dengan pengguna kartu. Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.¹⁶ Akad memiliki maksud bersama yang ingin dicapai dan diimplementasikan oleh semua pihak melalui penandatanganan akad.¹⁷ Adapun jenis akad yang diperbolehkan dalam Syariah card adalah sebagai berikut :

1. *Akad Kafalah* (Akad Penjaminan)

Bank bertanggung jawab sebagai penjamin (*kafil*) atas transaksi yang harus dibayar antara pemegang kartu dan merchant, serta untuk penarikan tunai oleh pemegang kartu dari mesin atau ATM selain yang dikeluarkan oleh bank penerbit kartu. Karena penggunaan *akad Kafalah*, Bank dapat menerima ujah kafalah (*kafalah fee*).

2. *Akad Qardh* (Akad Pinjam-Meminjam).

Bank menyediakan pinjaman (*muqridh*) untuk setiap transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui fasilitas tarik tunai Bank. Sebagai imbalannya, Bank berhak mengenakan biaya tarik tunai untuk setiap transaksi yang dilakukan.

3. *Akad Ijarah* (Akad Penyediaan Jasa)

Bank berfungsi sebagai penyedia layanan dan infrastruktur pembayaran untuk Pemegang Kartu (dikenal sebagai "Jasa"). Sebagai konsekuensinya, Pemegang Kartu dikenai biaya keanggotaan atau biaya tahunan yang dikenal dengan beban *Membership fee/Annual Fee* (iuran tahunan).

Jika di analisis, tujuan dari penggunaan kartu kredit adalah mengganti transaksi tunai menjadi kartu dimana sistem pembayarannya akan ditagihkan oleh Bank penerbit kartu di kemudian hari. Atas jasa dari fasilitas tersebut, Bank boleh mengambil ujah/imbalan dari transaksi kartu, *membership fee* atas penggunaan fasilitas kartu dan *kafalah fee* ketika pemegang kartu melakukan tarik tunai melalui ATM. Syariah card dan Kartu kredit bank konvensional menggunakan sistem pengenaan tarif yang sama, namun syariah card menggunakan beberapa istilah yang berbeda sesuai prinsip syariah.

¹⁵ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi*, Depok: Kencana, 2017, 17

¹⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

¹⁷ Bulan Rohmadiyah and Lutvi Alamsyah, "AKAD MURABAHAH AND RAHN IN FINANCING PROGRAM OF PRODUCT GOLD MODEL LICENSE IN THE BANK SHARIA OF INDONESIA (Analysis of the Fatwa National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council No. 77/DSN- MUI/V/2010)," *Dirasatuna : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/drstn.v5i1.3647>.

Jika demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara transaksi menggunakan kartu kredit dari Bank konvensional dengan kartu kredit syariah dari Bank syariah. Pada saat pemegang kartu menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh Bank maka sewajarnya memperoleh upah/imbalan. Meskipun masyarakat telah memilih syariah card namun ketika digunakan sebagai alat transaksi, tetapi tidak ada perbedaan dan kelebihan signifikan yang dapat dibandingkan terhadap keduanya. Ketika konsumen sebagai pengguna kartu hanya sanggup membayar sebagian ataupun kesulitan keuangan maka akan tetap dikenakan margin atau tambahan. Jelas ini sudah tidak sesuai konsep ekonomi syariah yang melarang riba.

Di sisi lain, Kartu kredit syariah belum memiliki teknologi sistem kontrol dan penyaringan Untuk memastikan bahwa pemegang kartu tidak melakukan transaksi yang melibatkan pembelian barang-barang yang dilarang agama. Meskipun ada batasan atau limit penggunaan kartu, pemegangnya tetap dapat terjerumus dalam konsumsi berlebihan.¹⁸ sehingga berpotensi menyebabkan sifat *israf* (boros). Meskipun demikian, hal ini bertentangan dengan prinsip syariah, karena konsumtifitas menitikberatkan pada nafsu belanja pribadi untuk menyediakan kebutuhan akan materi yang bersifat sementara.¹⁹

Menurut konsep ekonomi Islam terdapat 2 (dua) perilaku manusia yang ekstrim, yaitu sikap *israf* (boros) dan sikap *bukhl* (pelit). Kedua sikap atau perilaku tersebut merupakan sikap yang tidak diajarkan di dalam Al-quran maupun ajaran Nabi Muhammad SAW.²⁰ *Israf* atau pemborosan tergolong dalam tindakan menghambur-hamburkan harta menjadi hal yang tidak bermanfaat. Menurut Hukum Islam, individu yang berbuat *israf* harus diberlakukan pembatasan sampai pencabutan kepengurusan harta pribadinya.²¹

Imbas dari minimnya edukasi diiringi dengan segala fasilitas dan fitur produk yang menarik sehingga pengguna kartu terjebak untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan dan cenderung bersifat *israf* yaitu konsumtif.²² Kondisi ini mencerminkan sebuah efek negatif cenderung timbul kemudharatan dan melanggar ketentuan di dalam Fatwa DSN MUI. Maka, inovasi teknologi didukung dengan regulasi baru yang relevan dengan zaman akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan produk syariah card. Para ulama perlu segera melengkapi

¹⁸ Dewi Sukma Kristianti, Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *Abkam Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 14, no. 2 (July 2014). <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287>

¹⁹ Fajar Dwi Alfian, Muhamad Iqbal Mubarak, and Yudistia Brilliano. Analisis Konsep Akad Dan Implementasinya Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol 9, No. 2 (2021): 221–39. <https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24949>

²⁰ Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi (Kumpulan Hadis-Hadis Pilihan Tentang Ekonomi)*, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1997.

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995)

²² Andi Zulfikar, Azizah Nur Adilah, Berlian, and M. Danial. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Iqtisaduna* Vol. 5, No. 2 (Desember 2019): 264–273. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.18998>

Fatwa baru terkait ketentuan yang menjelaskan batas besarnya margin, dan atau konsekuensi kepada Bank Penerbit atau Pemegang Kartu apabila melanggar ketentuan di dalam Fatwa.

Implementasi Maqashid Syariah dari Kartu Kredit Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan esensial diturunkannya syari'ah. Adapun tujuan akhir dari maqashid syariah adalah terimplementasinya kesejahteraan manusia di dunia maupun akhirat.²³ Banyaknya produk hasil kegiatan mu'amalah/ekonomi dengan segala bentuk kompleksitasnya menghadirkan tantangan dalam hukum Islam, sehingga para ulama dapat melakukan ijtihad untuk meresponsnya sebagai pengembangan hukum. Ijtihad adalah sebuah proses interpretasi yang dilakukan oleh para ulama dengan memanfaatkan metodologi dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjawab permasalahan baru yang kompleks dalam kehidupan kontemporer.²⁴

Nilai-nilai kemashlahatan sebagai inti maqashid syari'ah dapat digunakan untuk merancang ekonomi yang sesuai dengan kondisi masa kini, termasuk dalam produksi, konsumsi, distribusi, kebijakan fiskal, keuangan, serta institusi keuangan lainnya. Pentingnya maqashid syari'ah adalah untuk memastikan bahwa ekonomi Islam dapat berkembang secara menyeluruh, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah yang relevan dan berkelanjutan untuk setiap masa.²⁵ Beberapa bentuk Maqashid Syariah yang mungkin tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan penggunaan kartu kredit syariah adalah :

1. *Hifẓ al-Mal* (Perlindungan harta benda) : Jika penggunaan kartu kredit syariah menyebabkan pemegang kartu terjerumus dalam utang yang tidak terkendali atau mengakibatkan kerugian finansial, maka tujuan perlindungan harta benda tidak terpenuhi.
2. *Hifẓ al-Din* (Perlindungan agama) : Penggunaan kartu kredit syariah untuk transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti pembelian barang-barang yang haram sehingga dapat mengancam perlindungan agama.
3. *Hifẓ al-Nafs* (Perlindungan jiwa) : Jika penggunaan kartu kredit syariah menyebabkan stres atau beban finansial yang berlebihan bagi pemegang kartu, maka tujuan perlindungan jiwa tidak terpenuhi.

²³ Reza Fahlevi and Muslihun, "Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Thoughts of Imam Al-Shāṭibī in Tepung Tawar Ceremony At Melayu Traditional Marriage," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 497–510, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.2777>.

²⁴ Samud, Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 3 No. 1 (2018).

²⁵ Janah Nasitotul and Abdul Ghofur, Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* Vol 20, no. 2 (2018): 167–92. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>

4. *Hifẓ al-Nasl* (Perlindungan keturunan) : Jika penggunaan kartu kredit syariah mengakibatkan pemegang kartu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau mengalami kesulitan finansial yang berkepanjangan, maka tujuan perlindungan keturunan tidak terpenuhi.
5. *Hifẓ al-'Aql* (Perlindungan akal) : Jika penggunaan kartu kredit syariah mengakibatkan pemegang kartu terlibat dalam spekulasi atau investasi yang merugikan, maka tujuan perlindungan akal tidak terpenuhi.

Apabila bertransaksi menggunakan kartu kredit syariah, sangat penting untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.²⁶ Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain. Sebab tujuan utama Maqashid Syariah yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia serta melindungi kepentingan sosial, agama, akal, keturunan, dan harta benda.²⁷ Penggunaan kartu kredit syariah yang tidak sesuai dapat melanggar beberapa tujuan tersebut dan menjadikan kartu kredit syariah tidak bermanfaat.

Dengan memastikan penggunaan kartu kredit syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, maka masyarakat sebagai penggunanya dapat menikmati kemanfaatan dan kemudahan transaksi keuangan yang sesuai dengan mekanisme muamalah dalam ajaran Islam sehingga kartu kredit syariah membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya memahami dengan baik maqashid syari'ah menjadi sebuah keharusan, agar ulama dapat berijtihad untuk menemukan landasan hukum baru dalam menangani berbagai persoalan hukum dalam bidang muamalah dan ekonomi. Pemahaman tentang maqashid syari'ah adalah kunci untuk merumuskan kebijakan yang relevan secara global.

KESIMPULAN

Minimnya Fatwa dari DSN untuk mengklarifikasi landasan hukum syara' terkait produk kartu kredit syariah yang masih belum jelas. Beragam pandangan dan polemik tentang landasan penggunaan produk ini, termasuk dari para ahli, profesional, dan para Dewan Syariah Nasional. Penelitian yang lebih cermat dan menyeluruh harus menjadi fokus utama DSN. Ini penting untuk menghindari persepsi miiring terhadap ekonomi Islam yang hanya berpegang pada label Islami bahwa tidak seluruh produk yang diluncurkan oleh bank konvensional maka bank syariah

²⁶ Miftachul Ulum and Abdul Mun'im, "Construction of Abraham Maslow's Thought in The Perspective of Maqashid Sharia," *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): 29–38, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/drstn/article/view/3369/1450>.

²⁷ Syufa'at, Implementasi Maqasid Al-Shariah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 23, no. 2 (Oktober 2013). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>

harus memiliki versi Islaminya. Hal ini tercermin dari pertimbangan DSN mengizinkan syariah card atas dasar telah muncul kartu kredit konvensional yang sudah eksis sebelumnya.

Faktor yang menghalangi perkembangan perbankan kartu kredit syariah adalah SDM yang belum mampu dengan baik dalam memasarkan produk tersebut. Alasannya, karena masih minimnya pemahaman dan penjelasan yang komprehensif tentang landasan hukum Islam dalam produk kartu kredit syariah. Edukasi yang cukup bagi masyarakat dan praktisi perbankan mengenai prinsip-prinsip bank syariah diperlukan untuk memastikan mereka dapat membuat pilihan yang tepat dan mengoptimalkan pemanfaatan layanan perbankan syariah, sehingga keputusan DSN mengizinkan syariah card untuk sebagai alat pembayaran membawa kemashlahatan bagi penggunanya. Penggunaan kartu kredit syariah memerlukan pemahaman tentang beberapa hal berikut: 1) Prinsip-prinsip Syariah; 2) Akad; 3) Fitur Produk; 4) Biaya dan Keuntungan; 5) Tata Cara Penggunaan; 6) Kewajiban dan Tanggung Jawab; 7) Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Vol. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Akram Khan, Muhammad. *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi (Kumpulan Hadis-Hadis Pilihan Tentang Ekonomi)*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1997.
- Alfian, Fajar Dwi, Muhamad Ikbal Mubarak, and Yudistia Brilliano. Analisis Konsep Akad Dan Implementasinya Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol 9, No. 2 (2021): 221–39. <https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24949>
- Arifin, Asriadi, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, and Syamsinar Ramadhani. Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam Dan Perbankan Syariah. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2, No. 1 Juni (2023). <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6448>
- Bank Indonesia. *Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, 2012.
- DSN MUI. Syariah Card. Fatwa 54/DSN-MUI/X/2006, 2006.
- Fahlevi, Reza, and Muslihun. “Maqāṣid Al-Sharīʿah: The Thoughts of Imam Al-Shāṭibī in Tepung Tawar Ceremony At Melayu Traditional Marriage.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 497–510. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.2777>.
- Hernawan, Fajar. Istishab Sebagai Metodologi Ijtihad. Hakim Pengadilan Agama, no. Pengadilan Agama Cianjur Kelas 1 A (2021). <https://www.pa-cianjur.go.id/artikel/881-istishab-sebagai-metodologi-ijtihad.html>
- Huda, Miftakhul. Korelasi Penerbitan Kartu Kredit Syariah dengan Perubahan Perilaku Konsumsi Umat Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol 2, No. 1 (2021). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/279/242>
- Jauhari, Nashrun, and Ratna Suraiya. “MAQASID AL-SHAR’AH SEBAGAI PENDEKATAN IJTIHAD PERSPEKTIF NUR ALDIN AL-KHADIMI.” *Al-ʿAdalah* :

- Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 51–64. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/417/313>.
- Kasdi, Abdurrohman, Umma Farida, Fauzan Adim, Muslihun Muslihun, and D.I. Ansusa Putra. “MUI Fatwa in Responding to COVID-19 Prevention in Indonesia: The Maqashid Sharia Perspective.” *YUDISLA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 164. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.23186>.
- Kristianti, Dewi Sukma. Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 14, no. 2 (July 2014). <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287>
- Nasitotul, Janah, and Abdul Ghofur. Maqashid As-Ayari‘ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* Vol 20, no. 2 (2018): 167–92. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>
- Prayogo, R. Tony. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 13, no. Juni (2016): 191–202, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/pdf>
- Pujiono, Arif, Islamic Credit Card (Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer, *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol. 2 No. 1, Juli (2005), 67, <http://eprints.undip.ac.id/16913/>
- Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rohmadiyah, Bulan, and Lutvi Alamsyah. “AKAD MURABAHAH AND RAHN IN FINANCING PROGRAM OF PRODUCT GOLD MODEL LICENSE IN THE BANK SHARIA OF INDONESIA (Analysis of the Fatwa National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council No. 77/DSN- MUI/V/2010).” *Dirosatuna : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/drstn.v5i1.3647> .
- Rosyadi, Imron. Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi. Depok: Kencana, 2017.
- Samud. Maqashid Syari’ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 3 No. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750>
- Syufa’at. Implementasi Maqasid Al-Shariah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 23, no. 2 (Oktober 2013). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>
- Ulum, Miftachul, and Abdul Mun’im. “Construction of Abraham Maslow’s Thought in The Perspective of Maqashid Sharia.” *Dirosatuna : Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): 29–38. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/drstn/article/view/3369/1450>.
- Umam, Khaerul, and Herry Sutanto. Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Wijayanta, Tata. Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, no. 2 (2014): 219. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Zulfikar, Andi, Azizah Nur Adilah, Berlian, and M. Danial. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Iqtisaduna* Vol. 5, No. 2 (Desember 2019): 264–273. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.18998>. 264